

**DISPARITAS USIA MINIMAL  
PERKAWINAN DALAM KOMPILASI  
HUKUM ISLAM PERSPEKTIF TEORI  
BATAS MAŞLAĦAH  
SA'İD RAMAĐĦN AL-BŪŦI**

**Ahmad Arif Masdar Hilmy**

UIN Sunan Ampel Surabaya, Jawa Timur, Indonesia  
[arivmasdar@gmail.com](mailto:arivmasdar@gmail.com)

**Abstract :**

*This research is a document research that discussed and analyzed about the disparity in the minimum age limit of marriage in Article 15 of the Indonesian Islamic Law by using the theory of maşlahah Sa'İd Ramađn al-BūŦi. This research became urgent in order to increase khazanah of science which is progressive and also opened insight into the opportunities for new thoughts, regarding the absence of rules in the disparity of minimum age limits of marriage for men and women in Islamic law. The data of this study were collected through the documentation method. After that, the reading was done on the text (text reading) and then the texts were analyzed. The result showed that the disparity in the minimum age limit of marriage in Article 15 KHI was based on consideration of the benefit of the family and household. The conclusion of the author's brief research was that the substance contained in Article 15 of the KHI concerning about the disparity in the minimum age limit of marriage for men and women included the benefits of parenting (mental, spiritual, financial and physical), social balance, and responsibility of marriage. The disparity in the minimum age limit of marriage in Article 15 of*

*the KHI was a benefit if it was reviewed by using the theory maṣlahah from Sa'id Ramaḍān al-Būṭi, because it had fulfilled five conditions, which were maṣlahah must be within the scope of the Shari'ah objectives, does not contradict to The Qur'an, does not contradict with the Sunnah, does not contradict with Qiyas, and does not contradict with the more urgent maṣlahah.*

**Key words :** *Disparity in Age Limit of Marriage; Compilation Islamic Law; Boundary of Maṣlahah Theory from Sa'id Ramaḍān al-Būṭi*

**Abstrak :**

*Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang membahas dan menganalisis terhadap disparitas batas usia minimal perkawinan dalam Pasal 15 KHI dengan menggunakan teori batas maṣlahah Sa'id Ramaḍān al-Būṭi. Penelitian ini menjadi urgen guna menambah khazanah keilmuan yang progresif dan juga membuka wawasan terhadap peluang adanya pemikiran baru, mengingat belum adanya aturan mengenai disparitas batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan dalam hukum Islam. Data penelitian ini dikumpulkan melalui metode dokumentasi. Setelah itu dilakukan pembacaan terhadap teks (text reading) dan selanjutnya dianalisis. Data yang dihasilkan bahwa adanya disparitas batas usia minimal perkawinan dalam Pasal 15 KHI didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Hasil kesimpulan riset singkat penulis, bahwa substansi yang terkandung dalam Pasal 15 KHI tentang adanya disparitas batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan yakni memuat kemaslahatan parenting (mental, spiritual, finansial dan fisik), keseimbangan sosial, serta tanggung jawab perkawinan. Adanya disparitas batas usia minimal perkawinan dalam Pasal 15 KHI tersebut merupakan suatu kemaslahatan bila ditinjau dengan menggunakan teori batas maṣlahah Sa'id Ramaḍān al-Būṭi,*

*karena telah memenuhi lima syarat, yakni masalah harus berada dalam ruang lingkup tujuan syariat, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, tidak bertentangan dengan Sunnah, tidak bertentangan dengan Qiyas, serta tidak bertentangan dengan masalah yang lebih urgen.*

**Kata Kunci :** *Disparitas Batas Usia Kawin; Kompilasi Hukum Islam; Teori Batas Masalah Sa'id Ramaḍān al-Būi*



## **Pendahuluan**

Perkawinan merupakan ikatan suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, yang mana menjadi tiang utama dalam membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Oleh sebab teramat penting dan sucinya ikatan ini, Islam menentukan sejumlah aturan dan tindakan yang dapat mengokohkan ikatan tersebut.

Sebagian aturan dan tindakan itu wajib dilaksanakan, bahkan sebelum ikatan itu dimulai (pra-nikah). Sementara sebagian lagi, mesti dijaga setelah akad nikah dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan agar dapat memudahkan jalan bagi pasangan suami-istri untuk membina rumah tangganya (Yanggo, t.t.).

Perkawinan merupakan *sunnatullāh* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan (Sahrani, 2010). Nikah menurut bahasa adalah *al-jam'u* dan *al-ḍammu* yang berarti

kumpul. Menurut terminologi, perkawinan berarti akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.

Perkawinan dihukumi sah bilamana telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Semua ulama sependapat bahwa hal-hal yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah: akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau mas kawin (Syarifuddin, 2009).

Mewujudkan rumah tangga yang bahagia merupakan cita-cita setiap pasangan suami-istri. Oleh sebab itu, banyak hal yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk menikah. Dalam sebuah perkawinan, usia menjadi salah satu hal yang perlu untuk dicermati. Karena kemampuan menikah dari segi usia akan berpengaruh terhadap keberhasilan berumah tangga.

Ketentuan usia perkawinan dalam Islam memang tidak diatur secara tegas, baik bagi laki-laki maupun perempuan, akan tetapi Islam mengenal konsep *bā'ah* (kemampuan) sebagai patokan bagi seseorang yang akan melakukan perkawinan (Asni, 2012). Konsep *bā'ah* dalam perkawinan yaitu kemampuan dalam segala hal, baik kemampuan memberi nafkah lahir bathin kepada istri

maupun kemampuan mengendalikan gejolak emosi yang menguasai dirinya (Mihdlor, 1995). Hal ini seperti yang dijelaskan dalam hadīth Nabi Saw:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ).

“Dari Abdullah bin Mas’ud berkata : Rasulullah Saw telah bersabda kepada kami : Wahai kawula muda! Barang siapa di antara kamu sekalian ada yang mampu kawin, maka kawinlah. Maka sesungguhnya kawin itu lebih memejamkan mata (menundukkan pandangan) dan lebih memelihara farji, barang siapa yang belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan meredakan gejolak hasrat seksual." (al-Bukhāri, 2008)

Ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia sendiri, yang mana mengatur tentang perkawinan salah satunya adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI merupakan sebuah refleksi dari Hukum Islam Indonesia masa kini. Melalui Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1985

dan No. 25 Tahun 1985, maka legalitas KHI sebagai yurisprudensi yang dapat dijadikan dasar pedoman pada setiap permasalahan dalam lingkungan Peradilan Agama. Landasan KHI selanjutnya yakni Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 (Abdurrahman, 2010).

Terkait dengan usia perkawinan, Pasal 15 ayat (1) KHI menyebutkan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

Bila melihat Pasal 15 KHI di atas, maka tujuan dari pengaturan tentang adanya disparitas dalam menentukan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah untuk mencapai kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Namun apakah benar bahwa adanya aturan tersebut merupakan sebuah *maṣlahah*? Atau justru jauh dari kategori *maṣlahah*? Mengingat usia perkawinan adalah hal yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk menikah.

Bila merujuk pada ketentuan hukum Islam, yang menjadi patokan antara laki-laki dan perempuan yang akan melaksanakan perkawinan adalah hanya ketentuan *'āqil bāligh* yang dikenal dengan istilah *Alāmatul Bulūgh*, yaitu bagi perempuan didasarkan pada menstruasi (haid) dan

bagi laki-laki didasarkan saat ia mulai mengalami mimpi *jima'* (coitus) (Hakim, 2000).

Dilihat secara lahiriah, baligh merupakan suatu konsepsi yang berisi pengetahuan tentang proses biologis tertentu yang dialami seseorang sebagai tanda kedewasaan biologisnya. Bila melihat adanya disparitas batas usia perkawinan dalam Pasal 15 KHI, maka dapat diasumsikan bahwa laki-laki dinilai lebih lambat sedang perempuan lebih cepat dewasanya pada saat akan menikah. Karena laki-laki diperbolehkan menikah saat ia berumur 19 tahun sedangkan bagi perempuan adalah 16 tahun. Padahal hal itu bukanlah sebuah jaminan, bisa jadi justru sebaliknya.

Dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Nasional Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 dijelaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini tentunya tak sejalan dengan adanya disparitas batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan. Karena kawin pada usia muda (16 tahun) berarti bahwa perempuan tersebut paling tinggi baru memperoleh pendidikan 9 tahun (belum masuk SMA) dan sebagian besar putus sekolah setelah berumah tangga. Padahal pendidikan bagi seorang ibu merupakan bekal terpenting untuk mendidik anak-anak dan membina rumah tangganya.

Ditambah lagi, pada Desember 2018 lalu, Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang batas usia kawin bagi perempuan. Meski MK tidak menentukan secara langsung berapa batas usia kawin yang sudah direvisi.

Seiring berubahnya paradigma dan pengaruh modernisasi, teori *maṣlahah* menjadi diskursus menarik yang diusung oleh musuh Islam dalam upaya menghancurkan Islam (al-Būṭi, 2000). Dengan alasan reaktualisasi dan reinterpretasi, mereka mulai meragukan ajaran-ajaran syari'at Islam. Mereka berlomba-lomba mengedepankan argumen mereka sendiri tentang eksistensi Tuhan dengan kelembutan dan kebesaran syariat-Nya (al-Būṭi M. S., 2007).

Muḥammad Sa'īd Ramaḍān al-Būṭi melalui disertasi doktoralnya, *Ḍawābiṭ al-Maṣlahah fi al-Shari'ah al-Islāmiyyah*, berupaya membatasi kembali cara penggunaan teori *maṣlahah* dalam syari'at Islam. Banyak orang yang kemudian dianggap memanfaatkan *maṣlahah* untuk berpaling dari syari'at Islam. Padahal *maṣlahah* yang menyalahi batasan-batasan tersebut dinilai bukanlah *maṣlahah* hakiki yang layak dijadikan pertimbangan dalam penetapan suatu hukum.

Dalam pengantar kitabnya, beliau mengatakan, sesungguhnya *maṣlahah* dalam syari'at Islam dari segala sisinya memiliki batas-batas nalar yang jelas dan tidak meninggalkan sedikitpun kesulitan dalam memahaminya.



Kemaslahatan dalam Islam tidak memungkinkan terjadi kontradiksi di antara bagian-bagiannya, serta terbangun di atas dasar yang sangat kuat dan terlihat jelas maksud dan sumber asalnya. Dengan demikian, tidak mungkin ada yang bisa mencoba memanipulasi dalam masalah ini (al-Būṭi M. S., 2000).

Karakteristik al-Būṭi yang berusaha untuk membatasi antara *maṣlahah* dengan hawa nafsu, juga banyak dijumpai dalam fatwanya. Di antaranya, beliau berpendapat bahwa *qawwāmah* dan *wilāyah* harus ditempatkan dalam artikulasi masing-masing, sehingga laki-laki dan perempuan memiliki hak masing-masing (al-Būṭi M. S., 2007).

Secara khusus, belum pernah ada penelitian yang membahas terkait adanya disparitas batas usia minimal perkawinan dalam Pasal 15 KHI, terlebih dalam penelitian ini akan mencoba dianalisis menggunakan teori batas *maṣlahah* Sa'īd Ramaḍān al-Būṭi. Beliau adalah seorang ulama kontemporer sekaligus ilmuwan Suriah di bidang ilmu-ilmu agama Islam, dan merupakan salah satu ulama rujukan tingkat dunia, serta dihormati oleh banyak ulama besar di dunia Islam. Maka dari situlah, penelitian ini menjadi sangat penting dalam menambah khazanah keilmuan yang progresif dan juga membuka wawasan terhadap peluang adanya pemikiran baru.

Berangkat dari pendahuluan yang telah dideskripsikan, penulis merumuskan dua masalah inti yang harus dikaji secara mendalam dalam penelitian ini; *pertama*, substansi yang terkandung dalam Pasal 15 KHI tentang adanya disparitas batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan. Kedua, disparitas batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan dalam Pasal 15 KHI perspektif teori batas *maṣlahah* Sa'īd Ramaḍān al-Būṭi.

## **Pembahasan**

Pembahasan mengenai pengkajian disparitas batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan dalam Pasal 15 KHI perspektif teori batas *maṣlahah* Sa'īd Ramaḍān al-Būṭi akan dibagi menjadi tiga poin utama sebagai berikut;

### **Seputar Teori Batas *Maṣlahah* Sa'īd Ramaḍān Al-Būṭi**

Kata *maṣlahah* berakar pada *al-aṣlu*, yang mana merupakan bentuk *maṣdar* dari kata kerja *ṣalaḥa* dan *ṣaluḥa*. Secara bahasa, *maṣlahah* bermakna manfaat, bagus, baik, faedah, patut, sesuai atau layak. Dari sudut pandang ilmu *ṣaraf* (morfologi), kata *maṣlahah* menjadi satu pola dan semakna dengan kata *manfa'ah*. Kata *maṣlahah* dan *manfa'ah* telah diubah ke dalam bahasa Indonesia menjadi *maslahat* dan *manfaat* (Asnawi, 2011).

Dalam disertasinya, al-Būṭi mendefinisikan *maṣlahah* ialah sesuatu yang bermanfaat yang dimaksud *al-Shāri'* untuk kepentingan hamba-Nya, baik dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka, sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat dalam kategori pemeliharaan tersebut (al-Būṭi M. S., 2000).

Menurut al-Būṭi, bahwasannya *maṣlahah* dengan sendirinya bukanlah dalil yang mandiri sebagaimana dalil-dalil syara' lainnya seperti al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Sehingga ia hanyalah merupakan hukum *juz'i*. Tujuan *maṣlahah* ialah untuk memelihara kemaslahatan masyarakat, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh sebab itu, di dalam pensyariaan *maṣlahah* diperlukan batas-batas yang sesuai dengan ukuran hukum *kulli* dari beberapa aspek, sehingga tingkatan antara *kulli* dan *juz'i* menjadi sempurna.

Adanya perubahan hukum adalah karena perubahan *maṣlahah* dalam masyarakat. Pentingnya memperhatikan *maṣlahah* dilihat dari sisi pemeliharaan berdasarkan kesesuaian situasinya dikarenakan (al-Būṭi M. S., 2000) :

1. Bahwa para modernis mengukur kemaslahatan dan kemafsadatan hanya berdasarkan kepada urusan dunia saja. Mereka tidak melihat bahwa sebenarnya ada hubungan dari kehidupan dunia ke kehidupan akhirat dengan cara melihat cita-cita yang diinginkannya.

2. Bahwa unsur *maṣlahah* menurut mereka adalah seberapa besar kenikmatan materialnya, serta tidak menjaganya agar dapat berbuah untuk masyarakat umum.
3. Bahwa pertimbangan agama menurut mereka merupakan cabang dari *maṣlahah* itu sendiri.

Al-Būṭi menyadari bahwa adanya teori batas *maṣlahah* ini bukan bermaksud untuk menutup pintu ijtihad terhadap persoalan-persoalan yang muncul di kemudian hari, mengingat realitas masyarakat yang terus mengalami perkembangan di setiap waktu dan tempat. Dalam hal demikian, ijtihad sangatlah diperlukan. Sehingga peneliti berasumsi bahwa sejatinya al-Būṭi telah memikirkan terkait dengan dinamisasi hukum, oleh sebab itulah, beliau membuat rambu berupa teori batas *maṣlahah* agar para mujtahid tidak melampaui batas-batas tersebut dan tidak dengan mudahnya untuk mengabaikan sendi-sendi syari'at Islam yang ada, dengan menggunakan kemaslahatan umat sebagai alasannya.

Untuk bisa dinilai sebagai *maṣlahah* hakiki, maka al-Būṭi membatasinya dengan lima syarat, yang pertama berkaitan dengan penyingkapan makna universal *maṣlahah*, sedang empat yang lain membatasinya dengan cara menghubungkannya dengan dalil-dalil hukum yang terperinci (al-Būṭi M. S., 2000). Adapun lima syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Maṣlahah* harus berada dalam ruang lingkup tujuan syariat

*Maqāṣid al-Sharī'ah* berkisar pada lima perkara yaitu, menjaga agama (*hifz al-dīn*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga harta (*hifz al-māl*). Segala sesuatu yang mengandung upaya penjagaan kelima tujuan *syari'* ini, maka bisa disebut sebagai *maṣlahah*. Demikian sebaliknya, segala sesuatu yang mengabaikan kelima tujuan *syari'* atau sebagian darinya, maka disebut *mafsadah*.

Bahwa untuk mencapai *maqāṣid al-sharī'ah* di atas, maka terbagi menjadi tiga tingkatan sesuai dengan kepentingannya. Pertama, *darūriyyat*, kedua *hājiyyat* dan ketiga *taḥṣīniyyat*. *Maqāṣid al-Sharī'ah* merupakan alat untuk mencapai satu tujuan, yakni alat bagi orang-orang mukallaf dalam penghambaan kepada Allah Swt atas penciptaan dan pemilihannya.

2. *Maṣlahah* tidak bertentangan dengan al-Qur'an

*Maṣlahah* yang dinilai bertentangan dengan al-Qur'an, menurut al-Būṭi terbagi menjadi dua bagian: Pertama, *maṣlahah* yang tidak memiliki sandaran hukum *aṣl* sama sekali (*maṣlahah ma'wuhmah*). Secara rinci, *maṣlahah* jenis ini bertentangan dengan naṣ al-Qur'an yang *qaṭ'i* atau *zāhir*, baik *jāly* atau *ghairu jāly*. Kedua, *maṣlahah* yang disandarkan pada *aṣl* dengan proses analogi atau *qiyas*,

pertentangan-pertentangan itu bersifat parsial seperti *khāṣ* dan *‘ām*, *mutlaq* dan *muqayyad*.

### 3. *Maṣlahah* tidak bertentangan dengan Sunnah

Sunnah adalah segala sesuatu yang sanadnya bersambung kepada Rasulullah Saw, berupa perkataan (*qowli*) atau perbuatan (*fi’li*) atau ketetapan (*taqrīri*), baik periwayatannya *mutawātir* atau *aḥad* (al-Qaṭṭān, 1990). Adapun untuk *hadīth qowli*, maka tidak ada pertentangan karena *madlūl*-nya jelas (al-Būṭi M. S., 2000).

Sedangkan untuk *hadīth fi’li*, yang menceritakan ialah sahabat Nabi Saw sehingga *madlūl*-nya belum jelas. Pengertian tersebut mengandung dua *qarīnah* yakni perbuatan yang bersifat khusus bagi Nabi Saw dan perbuatan yang bersifat kemanusiaan Nabi Saw. Ketika *hadīth fi’li* tidak mengandung dua *qarīnah* tersebut, namun perbuatan Nabi Saw menunjukkan kepada dalil untuk tujuan pendekatan, maka ia merupakan dalil *mushtarak* (mengandung multi tafsir) antara wajib dan *nadb*. Sedangkan yang tidak ada dalil untuk tujuan pendekatan, maka ia menunjukkan *ibāḥah*, *nadb* dan wajib. Dan ketentuan hukumnya ditentukan oleh dalil-dalil yang *me-rājih*-kan.

Menurut al-Būṭi, pertentangan *maṣlahah* dengan Sunnah yang dimaksud di sini ialah apabila bertentangan dengan tiga hukum di atas yaitu *ibāḥah*, *nadb* dan wajib yang ditunjukkan oleh Sunnah. Adapun penentuan salah

satu dari ukuran tersebut adalah termasuk dalam ruang ijtihad dan *tarjih*. Dalam hal *hadith taqriri*, selama tidak mengandung unsur bahaya maka dianggap tidak bertentangan dengan Sunnah.

4. *Maṣlahah* tidak bertentangan dengan Qiyas

Qiyas merupakan upaya pemeliharaan *maṣlahah* pada *far'* (kasus baru yang sedang dicari hukumnya) yang didasarkan pada persamaan '*illah* yang terkandung dalam *aṣl* (kasus lama yang sudah ada ketetapan hukumnya, baik dari naṣ al-Qur'an atau Sunnah). '*Illah* tersebut yang akan menjadi pertimbangan syara'. Setiap qiyas pasti akan mempertimbangkan *maṣlahah*, namun tidak setiap pemeliharaan *maṣlahah* itu disebut qiyas. Oleh sebab itu, *maṣlahah* tidak boleh bertentangan dengan qiyas. Hakikat qiyas terdiri dari empat rukun, yaitu : *Aṣl*, *Far'*, Hukum *al-aṣl* dan '*Illah* hukum.

5. Tidak bertentangan *maṣlahah* yang lebih urgen

Bahwa syariat Allah Swt itu dibangun atas dasar kemaslahatan bagi hamba-hamba-Nya. Ketika beberapa bentuk *maṣlahah* tersebut dilematis, maka harus ada salah satu bentuk *maṣlahah* yang diprioritaskan. Oleh sebab itu, maksud dari pemeliharaan *maṣlahah* ialah agar *maṣlahah* yang lebih urgen harus didahulukan daripada *maṣlahah* yang di bawahnya.

Dalam hal menentukan ukuran *maṣlahah* yang harus diutamakan, al-Būṭi mengklasifikasikannya menjadi tiga macam:

- a. Tinjauan berdasarkan nilai dan urgensi dari bentuk kemaslahatan tersebut.

*Maṣlahah* yang diakui oleh syara' ialah bertingkat sesuai dengan kepentingannya dalam lima hal (*Maqāṣid al-Sharī'ah*), yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Pun demikian dengan al-Būṭi, bahwa *maṣlahah* ditinjau dari nilainya juga harus bertingkat. Artinya, *maṣlahah* yang di dalamnya terkandung nilai perlindungan terhadap agama harus diutamakan dari *maṣlahah* yang bernilai perlindungan jiwa, dan seterusnya. Kemudian alat untuk meraih *maqāṣid al-Sharī'ah* adalah dengan melihat tingkat urgensitasnya, yang mana memiliki tiga tingkatan: *darūriyyat*, *hājiyyat* dan *taḥsīniyyat*. Oleh sebab itu, kepentingan *darūriyyat* harus diutamakan daripada kepentingan *hājiyyat*, dan seterusnya.

- b. Tinjauan berdasarkan kadar *maṣlahah* yang terkandung di dalamnya.

Apabila dua bentuk kemaslahatan tersebut bertentangan, yang mana berada dalam satu tingkatan (misalnya sama-sama *darūriyyat*), maka menurut al-Būṭi harus ditinjau dari nilai yang terkandung dalam *maqāṣid al-Sharī'ah*. Namun bila pertentangan tersebut



juga mengandung nilai yang sama (misalnya sama-sama untuk melindungi agama), maka harus ditinjau berdasarkan kadar *maṣlahah* yang terkandung di dalamnya. Dalam hal ini menurut al-Būṭi adalah dengan melihat seberapa besar keuntungan yang diperoleh dalam kepentingan masyarakat umum dengan kepentingan pribadi.

- c. Tinjauan berdasarkan kemungkinan terjadi, artinya lebih kuat mana antara tidak atau memperoleh hasilnya.

Tatkala dalam bagian kedua di atas masih tetap bertentangan, maka selanjutnya ialah dengan meninjau berdasarkan kemungkinan terjadi, lebih kuat mana antara tidak atau memperoleh hasilnya. Tinjauan berdasarkan kemungkinan terjadinya yaitu dengan mempertimbangkan akibat yang ditimbulkannya. Bila akibat yang ditimbulkan adalah *maṣlahah*, maka ia juga dinilai *maṣlahah*. Begitu pula sebaliknya, bila akibat yang ditimbulkan adalah *mafsadah*, maka ia juga dinilai *mafsadah*.

### **Substansi Pasal 15 KHI tentang Adanya Disparitas Batas Usia Minimal Perkawinan bagi Laki-Laki dan Perempuan**

Usia dalam perkawinan memang bisa menjadi salah satu penentu kedewasaan seseorang, namun tidak selalu menjadi ukuran yang tepat, karena kedewasaan sendiri

merupakan suatu keadaan dimana seseorang telah mencapai tingkat kematangan dalam berfikir dan bertindak. Sedangkan tingkat kematangan itu hadir pada masing-masing orang secara berbeda-beda, bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa mungkin saja sampai dengan akhir hayatnya manusia tidak pernah mengalami kedewasaan, karena kedewasaan tidak selalu berbanding lurus dengan usia (Syarifuddin, 2009).

Berkaitan dengan hal di atas, usia kawin tidak serta-merta dihubungkan dengan soal usia kedewasaan. Bila melihat pada sejarah pembentukan UU Perkawinan, yang menjadi pertimbangan batasan usia kawin tersebut adalah kematangan biologis seseorang, bukan kedewasaannya. Pembatasan usia perkawinan pada saat itu dimaksudkan untuk mengantisipasi maraknya perkawinan anak-anak, yang mana isunya bergulir sejak tahun 1920-an.

Pasal 15 ayat (1) KHI menyebutkan:

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

Ketentuan disparitas batas usia ini didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Hal ini sejalan dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974, yang mana mempunyai prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian, serta mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu, harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur.

Dalam beberapa kasus, perkawinan di bawah umur disebabkan terjadinya hubungan badan di luar nikah, atau yang sering disebut sebagai *married by accident*. Perkawinan dini juga berkorelasi positif dengan meningkatnya angka kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi, perdagangan manusia, jumlah anak terlantar, meningkatnya angka perceraian dan pengangguran. Selain keyakinan seperti itu, sesuatu yang paling substansial adalah paradigma keagamaan yang patriarkhi dalam konsep perkawinan. Dalam pandangan fiqih ataupun hukum positif Indonesia, perkawinan tidak dilihat dari pihak suami dan istri, tetapi didominasi oleh keberpihakan kepada kepentingan laki-laki (Ratna Batara Munti dan Hindun Anisah, 2005).

Masalah perbedaan batas usia minimal perkawinan antara laki-laki dan perempuan, yakni 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, berangkat dari

asumsi bahwa laki-laki harus selalu lebih dewasa dan lebih cakap dari istrinya. Hal ini karena laki-laki diposisikan sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah, sedangkan perempuan ditempatkan sebagai pihak yang subordinatif. Adanya disparitas usia kawin pada akhirnya terlihat mendiskriminasi perempuan.

Berdasarkan pengamatan berbagai pihak, rendahnya usia kawin lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan, yaitu terwujudnya kemaslahatan dalam rumah tangga berdasarkan kasih dan sayang. Tujuan ini tentu akan sulit terwujud, apabila masing-masing mempelai belum masak jiwa dan raganya.

Peneliti menilai bahwa substansi yang terkandung dalam pasal 15 KHI disini ialah memuat beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan ketentuan ini yaitu adanya kemaslahatan *parenting* (mental, spiritual, finansial dan fisikal), keseimbangan sosial, serta tanggung jawab perkawinan. Adapun penjelasan secara rinci, yaitu:

a. Kemaslahatan *Parenting* (mental, spiritual, finansial dan fisikal)

Pertimbangan kemaslahatan dalam Pasal 15 ayat (1) ini sejalan dengan Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mempunyai prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa

berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Adanya disparitas dalam batas usia minimal perkawinan, yakni 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan bila dilihat dari aspek spiritual, psikis dan mental telah mengandung nilai maslahat bagi keduanya.

b. Keseimbangan Sosial

Dalam hal ini, dengan dibedakannya batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan, diharapkan dapat terbangun hubungan keharmonisan dalam keluarganya. Pasalnya tidak sedikit yang terjadi di masyarakat bahwa perkawinan antar mempelai yang usianya sama, maka ketika terjadi permasalahan, keduanya akan meninggikan egonya masing-masing dan cenderung ingin menang sendiri.

c. Tanggung Jawab Perkawinan

Adanya disparitas batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan juga didasarkan atas perhatian terhadap beratnya tanggung jawab dalam perkawinan, dimana tercermin dalam Pasal 77-84 KHI. Meski antara suami istri memiliki tanggung jawabnya masing-masing, namun tanggung jawab suami terhadap keluarganya bisa dibilang lebih besar daripada tanggung jawab istri. Hal itu karena suami ditempatkan sebagai kepala keluarga, sehingga ia dituntut lebih cakap dari istrinya.

Masalah adanya disparitas dalam batas usia minimal perkawinan antara laki-laki dan perempuan ini, tidak serta-merta menjadikan laki-laki lebih berkuasa atau bahkan mendiskriminasi perempuan. Karena sejatinya dengan adanya perbedaan inilah yang dapat menjadikan suami dan istri harus saling tolong-menolong dalam melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing, demi mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

### **Disparitas Batas Usia Minimal Perkawinan bagi Laki-Laki dan Perempuan dalam Pasal 15 KHI Perspektif Teori Batas *Maṣlahah Sa'īd Ramaḍān Al-Būṭi***

Dalam pembentukan hukum Islam (fiqih) tidak hanya melihat teks al-Qur'an dan al-Sunnah semata, namun juga mempertimbangkan tempat dan kondisi yang ada. Oleh sebab itu, diperlukan sebuah eksploitasi kemampuan dalam menggali sebuah hukum yang dalam Islam disebut dengan ijtihad.

Bila melihat dalam al-Qur'an dan Sunnah, maka tidak ditemukan aturan tegas terkait batas usia minimal seseorang diperbolehkan untuk melaksanakan perkawinan, apalagi disparitas batas usia minimal bagi laki-laki dan perempuan. Maka dari itu, diperlukan sebuah ijtihad dengan menggunakan metodologi *uṣūl al-fiqh*, salah satunya ialah *maṣlahah mursalah*. Pada tahun 1965, al-Būṭi berusaha

membatasi kembali cara penggunaan konsep *maṣlahah*. Beliau mengeluarkan teori batas *maṣlahah* dalam kitabnya yang berjudul *Ḍawābiṭ al-Maṣlahah fi al-Shāri'ah al-Islamiyyah*.

Dalam hal perbedaan antara laki-laki dan perempuan, al-Būṭi berpendapat bahwa Allah Swt menciptakan hamba-Nya, baik laki-laki atau perempuan itu sesuai dengan kehendak-Nya, yang mana memberikan kepada mereka sifat-sifat dan tabiat-tabiat tersendiri. Oleh karena itu, dibedakan aturan-aturan sesuai dengan perbedaan tabiat dan kecintaan mereka (al-Buthi, 2005).

Dengan diberlakukannya KHI, adanya disparitas batas usia minimal perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan merupakan bagian dari hukum Islam yang dihasilkan melalui ijtihad oleh para ulama Indonesia sesuai dengan kondisi dan budaya masyarakat Indonesia, karena tidak pernah dijelaskan secara tegas dalam *naṣ* al-Qur'an dan al-Sunnah.

Begitupun dengan al-Būṭi, beliau berpendapat bahwa tidak ada pembahasan secara khusus terkait menikah pada usia muda dalam *naṣ* dan *ijma'*. Beliau berpendapat bahwa usia bukanlah menjadi kriteria khusus (*'illah*) bagi penetapan hukum perkawinan. Beliau mencontohkan dengan tidak adanya ketentuan usia bagi seorang istri yang hendak menikah, yang menjadi pengaruh pada aspek hukumnya ialah perawan (al-Būṭi M. S., 2000).

Berdasarkan hasil analisis peneliti terkait lima syarat sesuatu dapat dianggap *maṣlahah* perspektif Sa'īd Ramaḍān al-Būṭi, maka dapat dipahami bahwa adanya disparitas dalam batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan dalam Pasal 15 KHI merupakan sebuah kemaslahatan. Mengingat telah terpenuhinya kelima syarat sesuatu dapat disebut *maṣlahah*.

Dengan adanya aturan tersebut, peneliti melihat bahwa *maṣlahah* yang terkandung di dalamnya adalah dapat menghindarkan kekeburan terhadap penafsiran batas usia minimal perkawinan. Selain itu, aturan tersebut juga sangat mempertimbangkan kondisi psikologis, biologis, serta interaksi sosial antara laki-laki dan perempuan yang memang berbeda. Adanya disparitas dalam batas usia minimal perkawinan ini menunjukkan bahwa ada komitmen begitu tinggi dari pemerintah terhadap nasib dan masa depan kaum perempuan, kaum laki-laki beserta keturunannya nanti.

Adapun penjelasan secara rinci terkait disparitas batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan dalam Pasal 15 KHI perspektif lima syarat hasil ijtihad al-Būṭi agar dapat dinilai sebagai *maṣlahah* hakiki adalah sebagai berikut:

- a. *Maṣlahah* harus berada dalam ruang lingkup tujuan syariat



*Maqāṣid al-Shari'ah* berkisar pada lima perkara yaitu, *ḥifz al-dīn*, *ḥifz al-nafs*, *ḥifz al-'aql*, *ḥifz al-nasl* dan *ḥifz al-māl*. Pertama, bila melihat dari sisi *ḥifz al-dīn*, maka adanya peraturan tentang disparitas batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan dalam Pasal 15 KHI dapat dipahami bahwa pemerintah sejatinya sudah memikirkan nasib keluarga ke depannya, yang mana juga senafas dengan syari'at Islam.

Kedua, dari sisi *ḥifz al-nafs*, dengan dibedakannya 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, maka diharapkan suami yang notabane lebih tinggi usianya daripada istri dapat memberikan perlindungan dan keselamatan jiwa istri serta keturunannya nanti. Hal ini sebagaimana Firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا...

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka...” (QS. At-Tahrīm; 6)

Ketiga, adanya peraturan tentang disparitas batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan dalam Pasal 15 KHI juga dapat dinilai sebagai upaya untuk menjaga akal (*ḥifz al-'aql*). Hal ini bisa dinilai berdasarkan dengan dibedakannya batasan minimal tersebut, maka suami akan memiliki kesempatan lebih

untuk menumbuhkembangkan akalunya. Karena suami memiliki tanggung jawab lebih yakni ia harus menjaga keluarganya dari kerusakan dan penyimpangan.

Keempat, dari sisi *hifz al-nasl*, usia reproduksi optimal bagi perempuan adalah sampai usia 35 tahun, di atas usia tersebut akan meningkatkan resiko terhadap kehamilan (Faradilla Monita dan Donel Suhaimi, 2016). Dengan begitu, Pasal 15 KHI merupakan jawaban solutif atas problematika seputar batas usia, karena dapat memberikan waktu yang lebih panjang bagi perempuan untuk mengembangkan organ-organ reproduksi demi terwujudnya generasi yang kuat.

Kedewasaan secara sosiologis, ukurannya tergantung kepada masing-masing individu, walaupun sebenarnya tetap memiliki pertautan dengan pengertian dewasa menurut ilmu psikologi. Ilmu psikologi memandang kedewasaan sebagai suatu fase pada kehidupan manusia yang menggambarkan telah tercapainya keseimbangan mental dan pola pikir dalam setiap perkataan dan perbuatan (Ghufron, 2016).

Lebih tingginya batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki daripada perempuan dapat diasumsikan sebagai bentuk spirit pemerintah untuk berlaku adil dalam kesiapan membentuk pribadi masing-masing yang dewasa dan matang. Secara sosiologis, usia perempuan yang lebih rendah daripada usia laki-laki pada saat

keduanya menikah, ia mampu mengimbangi suaminya dalam membina rumah tangganya. Artinya, proses kedewasaan istri saat setelah menikah cenderung lebih cepat, sehingga mampu mengimbangi suaminya.

Kelima, dari sisi menjaga harta (*hifz al-māl*), adanya disparitas dalam aturan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan dalam Pasal 15 KHI dapat dipandang bahwa pemerintah juga mempertimbangkan bahwa calon suami harus dapat memberikan perlindungan terhadap hal-hal seputar harta bagi keluarganya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Firman Allah Swt:

....وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ

نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ....

“...dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka (ibu dan anak-anaknya) dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya...” (QS. Al-Baqarah; 233)

b. *Maṣlahah* tidak bertentangan dengan Al-Qur'an

*Maṣlahah* hakiki haruslah didukung dengan dalil-dalil syara'. Oleh sebab itu, disparitas batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan dalam Pasal 15 KHI dapat dikaji dengan melihat penjelasan dari Firman

Journal homepage: [www.jurnalnu.com](http://www.jurnalnu.com)

Allah yang terdapat dalam al-Qur'an, yakni Surat Al-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ  
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ  
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Imām al-Baghāwī dalam menafsirkan ayat ini, berpendapat bahwa suami dalam melindungi keluarganya harus memenuhi aspek kemampuan agar senantiasa taat kepada Allah Swt dan menjauhi maksiat (al-Baghāwī, 1993). Adanya aspek kemampuan yang harus terpenuhi tentunya dibutuhkan persiapan yang matang. Dengan begitu, disparitas batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan dalam Pasal 15 KHI dapat dinilai sebagai wujud upaya pemerintah untuk mempersiapkan calon suami yang mampu melindungi keluarganya dari bahaya api neraka.

c. *Maṣlahah* tidak bertentangan dengan Sunnah

Setelah melihat pada *naṣ* al-Qur'an, maka selanjutnya adalah melihat pada *hadīth-hadīth* Nabi Saw yang disinyalir menyinggung dalam hal disparitas batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan, yaitu *hadīth* tentang menikahi seorang gadis

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ فَأَبْطَأَ بِي جَمَلِي فَأَتَى عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي يَا جَابِرُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ مَا شَأْنُكَ قُلْتُ أَبْطَأَ بِي جَمَلِي وَأَعْيَا فَتَخَلَّفْتُ فَنَزَلَ فَحَجَنَهُ بِمِحْجِنِهِ ثُمَّ قَالَ ارْكَبْ فَرَكِبْتُ فَلَقَدْ رَأَيْتَنِي أَكْفُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَنْزَوَجْتَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ أَبِكَرًا أَمْ ثَيِّبًا فَقُلْتُ بَلْ ثَيِّبٌ قَالَ فَهَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ قُلْتُ إِنَّ لِي أَخَوَاتٍ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَنْزَوْجَ امْرَأَةً تَجْمَعُهُنَّ وَتَمَشُطُهُنَّ وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ

Dari *hadīth* di atas, dapat dipahami bahwa secara tersirat terdapat anjuran kepada suami untuk mencari istri yang muda (gadis) agar dapat menjaga keharmonisan keluarga. Bahwasannya seorang istri yang muda (gadis) dapat memberi tambahnya cinta. Dengan begitu, batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki 19

tahun sedang bagi perempuan 16 tahun adalah sebuah aturan yang tepat untuk mewujudkan nilai-nilai pada *hadith* tersebut, mengingat usia istri yang lebih muda dari suaminya. Sehingga dapat menciptakan kondisi psikologis yang tenang, damai dan tentram dengan balutan cinta dan kasih sayang antara suami dengan istri.

d. *Maşlahah* tidak bertentangan dengan Qiyas

Setelah melakukan penelusuran terhadap permasalahan hukum dalam hal perkawinan yang diselesaikan dengan menggunakan qiyas, peneliti tidak menemukan hukum-hukum qiyas yang bertentangan dengan adanya disparitas batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan. Untuk konteks Indonesia, peneliti menilai adanya disparitas batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan dalam Pasal 15 KHI merupakan ijtihad ulama Indonesia yang sesuai dengan zaman dan budaya masyarakat Indonesia saat ini, serta senafas dengan nilai agama Islam.

Akselerasi pubertas itu dipengaruhi oleh beragam faktor, antara lain: genetika (*genetics*), ras (*race*) dan lingkungan (*environment*). Juga terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam pencapaian fase pubertas, yaitu 12-13 tahun untuk anak perempuan dan 14-15 tahun untuk anak laki-laki (Hanafi, 2011). Secara normal, masa pertumbuhan manusia memiliki batas yakni pada laki-laki terhenti pada usia sekitar 22 tahun, sedang

perempuan pada usia sekitar 18 tahun. Sehingga secara neurologis, anak perempuan lebih matang dibandingkan anak laki-laki dalam pertumbuhannya.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa adanya disparitas batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan dalam Pasal 15 KHI adalah produk hukum dari qiyas yang dilakukan oleh para ulama Indonesia. Belum disebutkannya hal tersebut sebagai contoh qiyas dalam hal batas usia perkawinan di berbagai kitab-kitab *uṣūl al-fiqh* yang peneliti telusuri, menurut peneliti disebabkan bahwasannya hukum itu berubah seiring dengan perubahan zaman.

e. Tidak bertentangan dengan *maṣlahah* yang lebih urgen

Penetapan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang ialah telah sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Bisa dilihat pada penetapan usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki dimaksudkan agar tidak terjadi kesenjangan terlalu jauh dengan usia dewasa atau baligh menurut ajaran Islam. Adanya disparitas dalam batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan didasarkan pada usia baligh yang berbeda pula antara laki-laki dan perempuan.

Dalam hal menentukan ukuran *maṣlahah* yang harus diutamakan, al-Būṭi mengharuskan untuk meninjau berdasarkan nilai dan urgensi dari bentuk kemaslahatan

tersebut. Nilai *maṣlahah* yang diakui oleh syara' ialah yang sesuai dengan *maqāṣid al-sharī'ah*, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kemudian alat untuk meraih *maqāṣid al-sharī'ah* adalah dengan melihat tingkat urgensitasnya, yang mana memiliki tiga tingkatan: *ḍarūriyyah*, *ḥājīyyah* dan *taḥsīniyyah*. Oleh sebab itu, kepentingan *ḍarūriyyah* harus diutamakan daripada kepentingan *ḥājīyyah*, dan seterusnya.

Bila melihat syarat kelima di sini, peneliti menilai bahwa adanya disparitas batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan dalam Pasal 15 KHI termasuk kategori *maṣlahah ḥājīyyah*. Oleh karena merupakan *maṣlahah ḥājīyyah*, maka tidak boleh bertentangan dengan *maṣlahah* yang lebih urgen yakni *maṣlahah ḍarūriyyah*.

Hal yang tergolong *maṣlahah ḍarūriyyah* ialah kewajiban suami dan istri untuk menjaga keluarganya dari siksa api neraka, sehingga dapat mewujudkan *maqāṣid al-nikāḥ*. Dengan begitu, peneliti memandang bahwa adanya aturan tersebut tidaklah bertentangan dengan *maṣlahah* yang lebih urgen, karena sesuai dengan *maqāṣid al-sharī'ah* dan tidak bertentangan dengan *maṣlahah ḍarūriyyah*.



## Kesimpulan

Substansi yang terkandung dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang adanya disparitas batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan yakni memuat kemaslahatan *parenting* (mental, spiritual, finansial dan fisikal), keseimbangan sosial, serta tanggung jawab perkawinan.

Hasil analisis menggunakan perspektif teori batas *maṣlahah* Sa'īd Ramaḍān al-Būṭi menunjukkan bahwa adanya disparitas batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan dalam Pasal 15 KHI merupakan suatu kemaslahatan. Mengingat telah terpenuhinya lima syarat sesuatu dapat dinilai sebagai *maṣlahah* hakiki, yakni *maṣlahah* harus berada dalam ruang lingkup tujuan syariat (*ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-'aql*, *ḥifẓ al-nasl* dan *ḥifẓ al-māl*), tidak bertentangan dengan al-Qur'an, tidak bertentangan dengan Sunnah, tidak bertentangan dengan Qiyas, serta tidak bertentangan dengan *maṣlahah* yang lebih urgen.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (2010). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- al-Baghāwī, A. M.-Ḥ.-F. (1993). *Tafsīr al-Baghāwī al-Musammā Ma'ālim al-Tanzīl Juz 8*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Bukhāri, A. '. (2008). *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*. Riyadh: Dār al-Salam.
- al-Buthi, S. R. (2005). *Perempuan dalam Pandangan Hukum Barat dan Islam*. Yogyakarta: Suluh Press.
- al-Būṭi, M. S. (2000). *Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fi al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*. Damaskus: Muassasah al-Risālah.
- al-Būṭi, M. S. (2007). *al-Mar'ah Baina Tughyān al-Nizām al-Gharbi wa Laṭā'if al-Tashū' al-Rabbaniy*. Damaskus: Dār al-Fikr.
- al-Būṭi, M. S. (2007). *La Ya'tīhi al-Bāṭil*. Damaskus: Dār al-Fikr.
- al-Qaṭṭān, M. (1990). *Mabāhith fi 'Ulūm al-Qur'an*. Beirut: Mu'assasah al-Risālah.
- Asnawi. (2011). *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah.
- Asni. (2012). *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama RI.

- Faradilla Monita dan Donel Suhaimi. (2016). Hubungan Usia, Jarak Kelahiran dan Kadar Hemoglobin Ibu Hamil dengan Kejadian Berat Bayi Lahir Rendah di RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau. *Jurnal Jom FK*, Volume 3, No. 1.
- Ghufron, M. (2016). Makna Kedewasaan dalam Perkawinan. *Jurnal Al-Hukama*, Volume 06, Nomor 02.
- Hakim, R. (2000). *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hanafi, Y. (2011). *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage) Perspektif Fikih Islam, HAM Internasional dan UU Nasional*. Bandung: Mandar Maju.
- Mihdlor, A. Z. (1995). *Memahami Hukum Perkawinan*. Bandung: Al-Bayan.
- Ratna Batara Munti dan Hindun Anisah. (2005). *Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: LNH-APIK.
- Sahrani, S. (2010). *Fikih Munakahat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syarifuddin, A. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Yanggo, C. T. (t.t.). *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdus.